



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
6. Pedoman Asuransi Pertanian adalah panduan tentang kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.

8. Petani

8. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
10. Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada petani untuk menuntut kerugian.
11. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi, dan ditandatangani oleh penanggung.
12. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
13. Tanaman adalah organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
14. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab di bidang pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan Premi Asuransi Pertanian oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau gabungan Kelompok Tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pasal 3

- (1) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Asuransi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanaman padi, jagung, kedelai dan komoditas hortikultura.

Pasal 4

- (1) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain.
- (2) Jenis risiko-risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh perusahaan asuransi pelaksana
- (2) Perusahaan asuransi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 6

Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan pola pembayaran Premi Asuransi Pertanian yang dibedakan dalam pola:

- a. swadaya; dan
- b. bantuan Premi Asuransi Pertanian.

Pasal 7

Pola swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. swadaya atau mandiri;
- b. kemitraan atau kerjasama; dan
- c. perbankan.

Pasal 8

Pola bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi memberikan:
 - a. kemudahan pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran Premi Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. petani penggarap tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan; dan/atau
 - c. petani hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Provinsi untuk diusulkan penetapan peserta asuransi.
- (3) Verifikasi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (4) Pendataan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD dilakukan secara berjenjang atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (5) Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pertemuan petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian;
 - b. mempertemukan petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan oleh perusahaan asuransi dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 - d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi Asuransi Pertanian diterima dari petani; dan
 - e. pengajuan klaim dilakukan setelah petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 13

- (1) Bantuan pembayaran Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Bantuan pembayaran Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Persyaratan petani peserta asuransi pertanian yang mendapatkan bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. petani penggarap tanaman pangan dan hortikultura yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; dan

b. petani

- b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura pada lahan paling luas 2 (dua) hektare.

Pasal 15

Petani penerima bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.

Pasal 16

- (1) Lahan Petani penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diutamakan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Petani penerima bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 18

Tahap pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui:

- a. pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas Kabupaten/Kota;
- b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- c. penilaian kelayakan terhadap obyek asuransi;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi Asuransi Pertanian;
- e. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi Asuransi Pertanian diterima dari Petani; dan
- f. pengajuan klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 20

Pasal 19

Pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan asuransi pertanian dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana, Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit dilakukan dalam satu kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang bersifat teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 26 SERI E.